



**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI**

**Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Bantuan Operasional
Perguruan Tinggi Negeri**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Dasar Hukum.....	2
C. Manfaat BOPTN.....	3
D. Tujuan.....	3
BAB II.....	4
KETENTUAN UMUM.....	4
A. Pengertian.....	4
B. Sasaran Program.....	4
C. Dasar Alokasi.....	4
D. Penggunaan Dana.....	4
BAB III.....	9
TATA CARA PEMBERIAN BOPTN.....	9
BAB IV.....	10
PENUTUP.....	10
Diagram Alur Implementasi Dana BOPTN.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan itu, negara melakukan pembangunan di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan tinggi yang merupakan salah satu pilar kemajuan peradaban bangsa. Lebih penting lagi, salah satu fokus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* - *SDGs*) adalah kualitas pendidikan yang baik dengan menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang.

Tantangan dalam mencapai tujuan *SDGs* tersebut, di antaranya adalah peningkatan akses ke perguruan tinggi yang terkendala mahal biaya pendidikan tinggi. Dalam menjawab tantangan tersebut, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan melalui Pasal 85 ayat (5) : Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi pendidikan, dan ayat (6) : Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tigapuluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.

Pengaturan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) telah diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri.

Program BOPTN bertujuan untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi. Pemberian BOPTN tidak hanya membantu meringankan beban operasional PTN tetapi juga meningkatkan anggaran penelitian PTN maupun PTS. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 juga mengatur bahwa minimum 30% dari BOPTN harus digunakan untuk biaya penelitian.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri.

C. Manfaat BOPTN

1. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi:
 - a. Menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi
 - b. Mendukung peningkatan mutu layanan di perguruan tinggi
 - c. Memperlancar proses pembelajaran di perguruan tinggi
 - d. Meningkatkan anggaran penelitian
2. Manfaat Bagi Masyarakat / Orang Tua:
 - a. Terbantunya beban pembiayaan operasional pendidikan tinggi bagi mahasiswa
 - b. Terjaminnya keberlangsungan layanan perguruan tinggi bagi mahasiswa

D. Tujuan

1. Tujuan pemberian BOPTN adalah agar sebagian besar biaya operasional perguruan tinggi tidak menjadi beban mahasiswa yang daya belinya tidak cukup untuk membayar standar biaya operasional sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bagi perguruan tinggi yang telah mencapai SPM, menjaga agar SPP (*tuition*) perguruan tinggi tidak naik, dan BOPTN ini dapat digunakan untuk menutup kebutuhan akan biaya operasional perguruan tinggi.
2. Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah memberikan petunjuk bagi pelaksana dan penanggungjawab BOPTN dalam mengelola dana BOPTN secara tepat guna.

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. Pengertian

1. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) merupakan bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan pada Perguruan Tinggi Negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan pada sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri.
2. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) diperuntukkan bagi biaya operasional pendidikan termasuk untuk penelitian, yang langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan mutu lulusan namun terkendala jika seluruhnya dipungut kepada mahasiswa.

B. Sasaran Program

Sasaran program BOPTN adalah Perguruan Tinggi.

C. Dasar Alokasi

Dasar yang digunakan untuk mengalokasikan BOPTN pada perguruan tinggi, mempertimbangkan kriteria berdasarkan informasi sebagai berikut:

- a. Biaya Pendidikan yang Dibutuhkan untuk Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana
- b. Jumlah PNBPN yang Bersumber dari Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana
- c. Kinerja Perguruan Tinggi
- d. Jumlah Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana.

D. Penggunaan Dana

1. Dana BOPTN dapat digunakan untuk :
 - a. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Ketersediaan dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat masih sangat terbatas, sehingga dana BOPTN menjadi sangat penting sebagai penunjang dana penelitian dan pengabdian yang minim. Masalah ini berhubungan langsung dengan semakin banyaknya dosen melakukan penelitian. Besarnya anggaran penelitian akan memicu semangat dosen melakukan penelitian yang seringkali melibatkan mahasiswa. Belanja ini diberikan dalam bentuk bantuan langsung kepada dosen-dosen untuk melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi/mandat PT.

- b. **Biaya Pemeliharaan**
Pemeliharaan gedung, bangunan, lingkungan dan sarana lain di perguruan tinggi tidak bisa dilakukan seandainya diinginkan keberadaanya senantiasa siap dengan kondisi layak pakai untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pendidikan tinggi. Dalam kondisi keterbatasan biaya pemeliharaan, maka dana BOPT untuk pemeliharaan gedung, bangunan, lingkungan dan sarana lain di perguruan tinggi sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut.
- c. **Tambahan Bahan Praktikum/Kuliah**
Dalam proses pembelajaran banyak dibutuhkan bahan habis pakai, baik untuk kegiatan pembelajaran di kelas, laboratorium, administrasi pendidikan, serta kegiatan akademik dan non akademik.
- d. **Bahan Pustaka**
Pengadaan buku-buku teks, jurnal nasional dan internasional, CD ROM artikel ilmiah, CD ROM data riset, langganan jurnal digital, dan lain-lain harus dilakukan secara rutin dan terus-menerus untuk menjamin terjaga dan berkembangnya wawasan kekinian ilmu yang dipelajari sivitas akademika.
- e. **Penjaminan Mutu**
1) Belanja ini bertujuan untuk mencapai akreditasi A (Nasional) dan akreditasi Internasional. Belanja ini digunakan termasuk untuk biaya penyusunan dokumen, konsultan ISO dan sertifikasi ISO ke lembaga Sertifikasi.
2) Perguruan tinggi yang memiliki program studi vokasi atau diploma, agar kompetensi lulusannya mendapat pengakuan dari masyarakat pengguna, maka perlu melakukan sertifikasi kompetensi mahasiswa. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi akan sangat membantu program sertifikasi kompetensi sehingga tercipta lulusan perguruan tinggi yang kapabel dengan keahlian tertentu yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan pengguna tenaga kerja.
- f. **Kegiatan Kemahasiswaan**
1) Dalam meningkatkan layanan organisasi kemahasiswaan masih diperlukan tambahan anggaran, karena banyak kegiatan mahasiswa baik yang berhubungan dengan kepemimpinan maupun yang berhubungan dengan olah raga. Kegiatan ini diperlukan sebagai sarana agar mahasiswa selalu terpacu untuk melakukan aktivitas positif di dalam kampus, sehingga mahasiswa mempunyai pengalaman dalam berorganisasi dan bersosialisasi.

2) Dinamika kegiatan kemahasiswaan termasuk kewirausahaan bagi mahasiswa yang begitu beragam sangat penting untuk didorong dan difasilitasi. Biaya yang dikeluarkan untuk menopang kegiatan kemahasiswaan pada saat ini masih sangat terbatas, sehingga BOPT dalam hal ini sangat diharapkan untuk membantu pembiayaan tersebut.

g. Langgan Daya dan Jasa

Kegiatan operasional perguruan tinggi yang sangat padat dengan kegiatan pengajaran, penelitian pengabdian masyarakat, administratif dan kegiatan penunjang lainnya memerlukan dukungan sumber daya listrik yang sangat besar. Demikian pula kebutuhan akses informasi pengetahuan sivitas akademika secara *real time* melalui internet dengan kapasitas dan kecepatan yang memadai sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Langgan internet perlu diberikan bantuan karena banyak mahasiswa yang memerlukan informasi guna menunjang kegiatan belajar dalam hal mengerjakan tugas-tugas kuliah dan dalam menyelesaikan proyek akhirnya.

h. Kegiatan Penunjang

Kegiatan-kegiatan lain yang sangat beragam dalam perguruan tinggi seperti pengembangan kurikulum, pengembangan SDM, pengembangan metode belajar, seminar, lokakarya, dan lain-lain memainkan peranan sangat penting bagi keberhasilan perguruan tinggi dalam memberikan layanan pendidikan tinggi yang memuaskan.

i. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran

Belanja ini digunakan untuk pemeliharaan hardware, pengembangan software dan sistem jaringan, materi pembelajaran (*handout*, modul, animasi, audio visual) dan perangkat evaluasi (kuis, soal ujian, tugas mandiri, *teleconference*)

j. Honor dosen dan tenaga kependidikan Non PNS

Sebagai ujung tombak dalam layanan pendidikan tinggi, keberadaan pegawai sangat sentral. Jumlah pegawai perguruan tinggi baik yang sudah BLU maupun yang masih PTN sangat besar terutama dengan status honorer atau kontrak, karena adanya pembatasan perekrutan PNS dari pemerintah. Besarnya jumlah pegawai honorer atau kontrak membawa implikasi membengkaknya biaya gaji/honor.

k. Dosen Tamu

Dalam meningkatkan mutu jurusan/program studi khususnya masalah kuliah tamu untuk dosen dan mahasiswa dapat dialokasikan untuk diberikan bantuan biaya, karena kegiatan ini berhubungan langsung dengan *update* pengetahuan sehingga sangat bermanfaat sekali bagi dosen dan mahasiswa dalam mempelajari pengetahuan yang ada di perguruan tinggi

l. Pengadaan sarana prasarana sederhana

Belanja ini digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana dengan kriteria:

1. PTN dengan alokasi BOPTN sampai dengan Rp 50.000.000.000,- maka Total Nilai Sarpras Sederhana maksimum 20% dari Total Nilai BOPTN
2. PTN dengan alokasi BOPTN lebih besar Rp 50.000.000.000,-, tetapi lebih kecil Rp 100.000.000.000,-, maka Total Nilai Sarpras Sederhana maksimum 15 % dari Total Nilai BOPTN
3. PTN dengan alokasi BOPTN lebih besar Rp 100.000.000.000,-, maka Total Nilai Sarpras Sederhana maksimum 10% dari Total Nilai BOPTN
4. Melanjutkan atau menyelesaikan pembangunan gedung penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan nilai maksimum Rp 5.000.000.000,- per unit, maksimum 2 unit
5. Rehabilitasi atau pemeliharaan gedung dengan nilai maksimum Rp 5.000.000.000,- per paket, maksimum 2 paket
6. Perbaikan atau pembenahan tata ruang/halaman/taman dengan total nilai keseluruhan paket maksimum Rp 5.000.000.000,-
7. Pembelian peralatan laboratorium dengan total nilai keseluruhan paket maksimum Rp 2.500.000.000,-

m. Satuan Pengawas Internal

Anggaran BOPTN dapat digunakan untuk pembiayaan operasional Satuan Pengawasan Internal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja serta menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik yang meliputi: (1) bidang keuangan, (2) bidang asset, dan (3) bidang kepegawaian.

n. Pembiayaan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri

Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan dokter dan/atau dokter gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

Pemenuhan kebutuhan operasional RS Pendidikan dapat dibiayai melalui anggaran BOPTN. BOPTN tidak dapat diberikan untuk RS PTN yang belum beroperasi tetapi BOPTN diperbolehkan untuk diusulkan dalam tahun berjalan operasionalisasi disesuaikan dengan kebutuhan tiap RS PTN.

- o. Kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam Renstra Perguruan Tinggi masing-masing.
2. Dana BOPTN tidak dipergunakan untuk :
- a. Belanja modal dalam bentuk investasi fisik (gedung baru dan kendaraan dinas)
 - b. Tambahan insentif mengajar untuk pegawai negeri sipil
 - c. Tambahan insentif dan honor untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi yang berstatus pegawai negeri sipil; dan
 - d. Kebutuhan operasional untuk manajemen.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BOPTN

Tata Cara Pemberian BOPTN adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerima alokasi dana BOPTN pada APBN;
2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menentukan alokasi dana BOPTN Satker berdasarkan kriteria yang telah ditentukan;
3. Perguruan tinggi menerima alokasi dana BOPTN dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Perguruan tinggi menyusun kegiatan sesuai cakupan penggunaan dana BOPTN dalam Petunjuk Teknis yang dituangkan dalam RKA-K/L;
5. Perguruan tinggi menyiapkan data dukung berupa TOR dan RAB atas kegiatan yang akan dilaksanakan;
6. Perguruan tinggi melakukan penelitian RKA-K/L dengan tim Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Biro Perencanaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran;
8. Dalam hal penelaahan RKA-K/L dengan Direktorat Jenderal Anggaran:
 - a. Apabila RKA-K/L disetujui maka ditetapkan menjadi DIPA;
 - b. Apabila RKA-K/L tidak disetujui, maka perguruan tinggi melakukan perbaikan RKA-K/L sesuai rekomendasi Direktorat Jenderal Anggaran. Setelah melakukan perbaikan RKA-K/L, perguruan tinggi melakukan penelitian RKA-K/L hasil perbaikan dengan tim Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
9. Perguruan tinggi menggunakan dana BO-PTN sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun;
10. Perguruan tinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOPTN per output.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri ini merupakan acuan bagi perguruan tinggi negeri dalam mengelola alokasi BOPTN. Dengan mengacu pada petunjuk teknis ini, perguruan tinggi negeri diharapkan dapat menggunakan dana BOPTN sesuai dengan peruntukannya. Semoga petunjuk teknis ini dapat mengawal kegiatan yang anggarannya bersumber dari BOPTN.

Jakarta, 03 Oktober 2016
Sekretaris Jenderal
Kemenristekdikti,



Ainun Na'im
NIP. 196012041986011001

Diagram Alur Implementasi Dana BOPTN

